





Surat Pengantar

Nomor : 8/79956 /IT2.VI.9/TU.00.09/2019

Yth. : Kepala Departemen Matematika
FMKSD ITS
Kampus ITS Sukolilo
Surabaya

NO.	ISI SURAT/BARANG	JML	KETERANGAN
1.	Copy Surat Keputusan Rektor ITS Nomor : T/2875/IT2/HK.00.01/2019 Tanggal : 6 Agustus 2019 Perihal : Pembukaan Program Studi Doktor Matematika	1 set	Dikirimkan dengan hormat untuk di informasikan pada lingkungan Departemen Saudara. Terima kasih.





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMORT/2875/IT2 /HK.00.01/2019**

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DOKTOR MATEMATIKA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai perguruan tinggi dengan status Perguruan Tinggi Badan Hukum serta sebagai bagian dari program *World Class University* untuk menghadapi persaingan global serta menghasilkan intelektual yang profesional khususnya di bidang matematika, dipandang perlu membuka Program Studi Doktor Matematika;
b. bahwa pembukaan Program Studi Doktor Matematika telah mendapatkan pemeriksaan dari Kantor Penjaminan Mutu berdasarkan surat nomor B/50477/IT2.IX.1/TU.00.09/2019 yang menyatakan proposal pendirian Program Studi Doktor Matematika sudah memenuhi persyaratan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
c. bahwa pembukaan Program Studi Doktor Matematika telah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember berdasarkan Berita Acara Nomor T/60196/IT2.SA/TU.00.03/2019 tentang persetujuan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember atas proposal Pembukaan Program Studi Doktor Matematika;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Doktor Matematika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Penumbuhan Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Usulan Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DOKTOR MATEMATIKA.

KESATU : Menetapkan pembukaan Program Studi Doktor Matematika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Direktur Akademik;
6. Kepala BAPKM;
7. Kepala Kantor Penjaminan Mutu;
8. Kepala Bagian TU dan Kearsipan di lingkungan ITS